

ASLI


DITERIMA DARI Bawaslu

NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

HARI : Jum'at

TANGGAL : 5 Juli 2019

JAM : 08.53 WIB



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KETERANGAN TERTULIS
BAWASLU PROVINSI GORONTALO
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN
DPRD KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2019

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Nomor Register Perkara 03-08-30/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
Nomor Register Perkara 78-03-30/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019

PARTAI BERINGIN KARYA
Nomor Register Perkara 220-07-30/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019

DITERIMA DARI Bawaslu

NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

HARI : Jum'at

TANGGAL : 5 Juli 2019

JAM : 08.53 WIB

DITERIMA DARI Bawaslu

NOMOR 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

HARI : Jum'at

TANGGAL : 5 Juli 2019

JAM : 08.53 WIB

DAFTAR ISI

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN	1
1. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Keadilan Sejahtera).....	1
1.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 1 (Kota Gorontalo).....	1
1.2. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Gorontalo Dapil 1 (Kecamatan Hulonthalangi-Kota Selatan).....	18
2. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PARTAI DEMOKRASI Indonesia PERJUANGAN).....	31
2.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Dapil 1	31
2.2. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Gorontalo Dapil 4 (Kecamatan Kota Timur-Dumbo Raya).....	47
3. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Beringin Karya)	62
B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN	63
1. Keterangan Tambahan Di Luar Pokok Permohonan Nomor Register Perkara 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Keadilan Sejahtera) 63	
1.1. Keterangan Tambahan Bawaslu Kota Gorontalo terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 1 (Kota Gorontalo).....	63
1.2. Keterangan Tambahan Bawaslu Kota Gorontalo terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kota Gorontalo Dapil 1 (Kecamatan Hulonthalangi-Kota Selatan).....	67
2. Keterangan Tambahan Di Luar Pokok Permohonan Nomor Register Perkara 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PARTAI DEMOKRASI Indonesia PERJUANGAN)	71
2.1. Keterangan Tambahan Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Dapil 1	71
2.2. Keterangan Tambahan Bawaslu Kota Gorontalo terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kota Gorontalo Dapil 4 (Kecamatan Kota Timur-Dumbo Raya).....	73
3. Keterangan Tambahan Di Luar Pokok Permohonan Nomor Register Perkara 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Beringin Karya)	74
TANDA TANGAN KOMISIONER	75
C. DAFTAR BUKTI	76



Jl. Drs. Ahmad Nadjamudin Nomor 107 Kelurahan
Limba U 2 Kota Gorontalo Telp/Fax: 0435-8521221
E-mail : Bawaslu.Gtlo@gmail.com

Nomor : 285/K.GO/HK.08/VII/2019

Gorontalo, 2 Juli 2019

Lampiran : Satu Eksemplar

Perihal : **Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi
Gorontalo Terkait Perselisihan Pemilihan
Umum Anggota DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota Tahun 2019**

Kepada:

**Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

Majelis Hakim Yang Mulia, perkenankanlah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

**1. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 03-08-30/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 (Partai Keadilan Sejahtera)**

**1.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi
Gorontalo Dapil 1**

1.1.1. Bahwa Pemohon mempersoalkan selisih perolehan suara 100 (Seratus) sebagaimana tercantum dalam tabel:

**TABEL 1
SELISIH PEROLEHAN SUARA**

NO. PARPOL	NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
		KPU	PEMOHON	
8	Partai Keadilan Sejahtera	7.730	7.830	100

Berdasarkan tabel di atas, pemohon mempersoalkan selisih 100 (seratus) suara yang mempengaruhi perolehan kursi pemohon, dimana seharusnya pemohon memperoleh kursi terakhir (kursi ke 8).

Bahwa berdasarkan permohonan pemohon di atas, Bawaslu Provinsi Gorontalo menerangkan sebagai berikut:

1.1.1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi perolehan suara Pemilu Tahun 2019 di tingkat KPU Provinsi Gorontalo tanggal 3 s.d 8 Mei 2019, dengan hasil sebagai berikut: **(Bukti PK.31-1).**

TABEL 2
JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH

No.	Pegguna Hak Pilih	Jenis Kelamin		Jumlah Akhir
		LK	PR	
1	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	53,282	58,456	111,738
2	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb	863	1,002	1,865
3	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK	1,556	1,693	3,249
	TOTAL	55,701	61,151	116,852

TABEL 3
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Parta Kebangkitan Bangsa	326
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	7,804
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9,327
4	Partai Golongan Karya	26,104
5	Partai Nasdem	11,616
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	166
7	Partai Berkarya	1,175
8	Partai Keadilan Sejahtera	7,730

9	Partai Persatuan Indonesia	2,770
10	Partai Persatuan Pembangunan	8,335
11	Partai Solidaritas Indonesia	872
12	Partai Amanat Nasional	18,715
13	Partai Hati Nurani Rakyat	7,165
14	Partai Demokrat	8,618
15	Partai Bulan Bintang	409
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	44
	TOTAL	111,176

TABEL 4
SUARA YANG DIGUNAKAN

Jumlah Surat Suara Sah	111,176
Jumlah Surat Suara Tidak Sah	5,676
TOTAL	116,852

1.1.1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana disebutkan di atas, tidak menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu terkait dengan adanya selisih perolehan suara sebanyak 100 (Seratus) suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP).

(Bukti PK.31-1).

1.1.1.3. Bahwa Bawaslu Kota Gorontalo, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, dan Pengawas TPS dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana disebutkan di atas, tidak menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu terkait dengan adanya selisih perolehan suara sebanyak 100 (seratus) suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon. Adapun hasil pengawasan Rekapitulasi tingkat KPU Kota Gorontalo sebagai berikut: **(Bukti PK.31.6-1)**

TABEL 5**JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DPRD PROVINSI GORONTALO DAPIL 1**

NO	Kecamatan	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK	
1	Kota Barat	13,995	141	289	14,425
2	Kota Selatan	11,125	215	326	11,666
3	Kota Utara	11,532	151	226	11,909
4	Dungingi	13,928	287	386	14,601
5	Kota Timur	15,452	257	400	16,109
6	Kota Tengah	14,415	309	625	15,349
7	Sipatana	10,814	87	334	11,235
8	Dumbo Raya	10,961	199	354	11,514
9	Hulonthalangi	9,516	219	309	10,044
TOTAL		111,738	1,865	3,249	116,852

TABEL 6**HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 DAPIL 1**

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Parta Kebangkitan Bangsa	326
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	7,804
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9,327
4	Partai Golongan Karya	26,104
5	Partai Nasdem	11,616
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	166
7	Partai Berkarya	1,175
8	Partai Keadilan Sejahtera	7,730
9	Partai Persatuan Indonesia	2,770
10	Partai Persatuan Pembangunan	8,335
11	Partai Solidaritas Indonesia	872
12	Partai Amanat Nasional	18,715
13	Partai Hati Nurani Rakyat	7,165

14	Partai Demokrat	8,618
15	Partai Bulan Bintang	409
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	44
	TOTAL	111,176

TABEL 7
SUARA YANG DIGUNAKAN

NO	Kecamatan	Surat Suara Sah	Surat Suara Tidak Sah	
1	Kota Barat	13,628	797	14,425
2	Kota Selatan	11,036	630	11,666
3	Kota Utara	11,390	519	11,909
4	Dungingi	13,926	675	14,601
5	Kota Timur	15,333	776	16,109
6	Kota Tengah	14,571	778	15,349
7	Sipatana	10,598	637	11,235
8	Dumbo Raya	11,066	448	11,514
9	Hulonthalangi	9,628	416	10,044
	TOTAL	111,176	5,676	116,852

1.1.1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo, bersama Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi pada saat Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara ditingkat PPK Kecamatan Hulonthalangi pada hari Minggu s.d. Kamis tanggal 21 s.d. 25 April 2019 di Kantor BP3K Kecamatan Hulonthalangi, terdapat keberatan saksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sdr. Rizal Datau terkait tidak ditemukannya Formulir Model C.7 (daftar hadir pemilih) dalam kotak suara di TPS 2, TPS 6, dan TPS 11 Kelurahan Tenda, adanya Formulir Model C.7 yang tidak ditandatangani oleh pemilih mulai dari nomor urut 178 s.d. 203 di TPS 10 Kelurahan Tenda, tidak ditemukannya

Formulir Model C.6 dalam kotak suara di TPS 13 Kelurahan Tenda, serta adanya Formulir Model C.7 yang tanda tangannya sama di TPS 14 Kelurahan Tenda.

(Bukti PK.31.6-2)

- 1.1.1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo, bersama Panwaslu Kecamatan Kota Barat pada saat Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara ditingkat PPK Kecamatan Kota Barat pada tanggal 21 s.d. 30 April 2019 di Aula Kecamatan Kota Barat, terdapat keberatan saksi terkait pemilih yang terdaftar di DPTb yang mendapatkan 5 (lima) surat suara di TPS 11 Kelurahan Dembe I Kota Barat.

(Bukti PK.31.6-3)

- 1.1.2. Bahwa sebagaimana uraian Pemohon, selisih 100 (Seratus) suara tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilu antara lain:

- 1) Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi a.n Romi Ismail, tidak memasukan Formulir Model C.7 kedalam kotak suara Presiden;
- 2) Ketua KPPS TPS 6 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi a.n Udin Kadir, tidak memasukan Formulir Model C.7 DPT dan C.7 DPTb kedalam kotak suara Presiden;
- 3) Ketua dan Anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi a.n. Harun Kantu dan Erfina Yusuf, C.7 tidak ditandatangani Pemilih mulai 178 s.d. 203;
- 4) Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi a.n. Seska Bawotong, tidak memasukkan Formulir Model C.7 DPT dan C.7 DPK ke dalam kotak suara Presiden;
- 5) Ketua KPPS TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi a.n. Rachma Hapsari Umar, tidak memasukkan Formulir Model C.6 ke dalam Kotak Suara Presiden;

- 6) Ketua dan Anggota KPPS TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi a.n. Ridwan Lamusu dan Eko Husain, tanda tangan pemilih yang sama di kolom yang berbeda;
- 7) Dalam Berita Acara dalam Formulir Model DA.1 terdapat ketidaksesuaian antara daftar data pemilih dalam DPK dengan daftar pengguna hak pilih dalam DPK, dengan uraian sebagai berikut:
- a. Pengguna DPTb seharusnya hanya berhak menerima 3 (tiga) jenis Surat Suara (surat suara PILPRES, DPR-RI, DPD-RI), tetapi KPPS telah memberikan sebanyak 5 (lima) jenis surat suara (surat suara PILPRES, DPR-RI, DPD-RI, DPRD PROVINSI, DPRD KOTA) dengan lokasi kejadian pada TPS 11 Kelurahan Dembe 1 Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo sebanyak 2 (dua) orang Pemilih Pindahan yang menggunakan Formulir C.5, berdasarkan keterangan dari Ketua KPPS, telah memberikan 5 (lima) Surat Suara (surat suara PILPRES, DPR-RI, DPD-RI, DPRD PROVINSI, DPRD KOTA), padahal seharusnya yang diberikan 3 (tiga) surat suara (surat suara PILPRES, DPR-RI, DPD-RI).
 - b. Atas tindakan ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Dembe 1 Kecamatan Kota Barat tersebut, terjadi perbedaan jumlah surat suara sah (sebanyak 210) dan tidak sah (sebanyak 16) dengan jumlah Pengguna Hak Pilih (sebanyak 224) atau selisih 2 (dua) suara.
 - c. Atas selisih tersebut, KPU Kota Gorontalo telah melakukan perubahan secara sepihak, tanpa diketahui oleh saksi Pemohon dan saksi-saksi Parpol lainnya, terhadap hasil Rekapitulasi di tingkat Kota Gorontalo, yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Bawaslu Provinsi Gorontalo menerangkan sebagai berikut:

1.1.2.1. Bahwa terkait dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.7 di TPS 2, TPS 6, TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, tidak ditemukannya Formulir Model C.6 di TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, adanya Formulir Model C.7 yang tidak ditanda tangani oleh pemilih di TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi serta adanya Tanda tangan yang sama dalam Formulir Model C.7 di TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi dan adanya dugaan kelalaian KPPS yang memberikan 5 (lima) lembar surat suara pada pemilih DPTb yang seharusnya menerima 3 (tiga) lembar surat suara di TPS 11 Kelurahan Dembe-I Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menangani Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana laporan/informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Gorontalo dengan Nomor Register: 06/TM/PL/Prov/29.00/V/2019 dengan hasil klarifikasi dan kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo disimpulkan:

a Bahwa terkait dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.7 di TPS 2, TPS 6, TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, tidak ditemukannya Formulir Model C.6 di TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, adanya Formulir Model C.7 yang tidak ditanda tangani oleh pemilih di TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi serta adanya Tanda tangan yang sama dalam Formulir Model C.7 di TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, disimpulkan perbuatan para Terduga Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 2, TPS 6, TPS 10, TPS 11,

TPS 13, dan TPS 14 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo **tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana** sebagaimana Pasal 537 Jo. Pasal 390 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan demikian **dinyatakan dihentikan. (Bukti PK.31-2).**

- b. Bahwa mengenai Tidak adanya Formulir Model C7 di TPS 2, TPS 6, dan TPS 11 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo yang ditemukan pada saat rekapitulasi perolehan suara ditingkat PPK Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, maka perbuatan Ketua dan Anggota KPPS yang bertugas di TPS tersebut dinyatakan lalai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1), dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. **(Bukti PK.31-2).**
- c. Bahwa mengenai adanya Formulir Model C.7 yang tidak ditandatangani oleh pemilih dari nomor urut 178 s.d. 203 di TPS 10 di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, maka perbuatan Ketua dan Anggota KPPS yang bertugas di TPS tersebut, dinyatakan lalai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf c angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (**Bukti PK.31-2**).

- d. Bahwa mengenai tidak adanya Formulir Model C.6 di TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, maka pembuatan Ketua dan Anggota KPPS yang bertugas di TPS tersebut dinyatakan lalai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) huruf a point 8 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (**Bukti PK.31-2**).
- e. Bahwa mengenai adanya Formulir Model C.7 yang terdapat tandatangan yang sama pada kolom tandatangan dengan nama yang berbeda di TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, maka pembuatan Ketua dan Anggota KPPS yang bertugas di TPS tersebut dinyatakan lalai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf c angka 8 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (**Bukti PK.31-2**).
- f. Bahwa mengenai adanya dugaan kelalaian KPPS TPS 11, Kelurahan Dembe-1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo yang memberikan 5 (lima) lembar surat suara kepada pemilih DPTb yang seharusnya menerima 3 (tiga) lembar surat suara, sehingga

mengakibatkan ketidakcocokan data jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah perolehan suara di TPS tersebut, maka perbuatan Ketua dan Anggota KPPS yang bertugas di TPS tersebut dinyatakan lalai dan bertentangan dengan Pasal 38 ayat (3) huruf a, b, c, d, dan e Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan ketentuan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

(Bukti PK.31-2).

- 1.1.2.2. Bahwa terkait dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.7 di TPS 2, TPS 6, TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, tidak ditemukannya Formulir Model C.6 di TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, adanya Formulir Model C.7 yang tidak ditanda tangani oleh pemilih di TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi serta adanya Tanda tangan yang sama dalam Formulir Model C.7 di TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi telah menangani Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan Nomor Register 01/TM/PL/Cam.Hulonthalangi/29.01/V/2019 dengan hasil klarifikasi dan kajian yang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.7 dalam kotak suara sebagaimana keberatan saksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sdr. Rizal Datau di TPS 2 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi tersebut, maka Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi telah melakukan klarifikasi dan kajian serta mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan bahwa

terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi **Sdr. Romi Ismail** yang tidak memasukan Formulir Model C.7 kedalam kotak suara PPWP pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara tanggal 17 April 2019. (**Bukti PK.31.6-4**).

- b. Bahwa terkait dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.7 dalam kotak suara PPWP di TPS 6 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi sebagaimana keberatan saksi Sdr. Rizal Datau tersebut, maka Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi telah melakukan klarifikasi dan kajian serta mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 6 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi **Sdr. Udin Kadir** yang tidak memasukan Formulir Model C.7 DPT dan DPTb ke dalam Kotak Suara PPWP pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara tanggal 17 April 2019.

(**Bukti PK.31.6-4**).

- c. Bahwa terkait dengan Formulir Model C.7 yang tidak ditandatangani pemilih mulai dari nomor urut 178 s.d 203 di TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi sebagaimana keberatan saksi tersebut, maka Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi telah melakukan klarifikasi dan kajian serta mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS 5 TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Sdr. Harun Kantu dan Sdri. Erfina Yusuf yang tidak memperhatikan tanda tangan pemilih dalam Formulir Model C.7 pada saat pelaksanaan Pemungutan dan

Penghitungan suara di TPS tanggal 17 April 2019.
(**Bukti PK.31.6-4**).

- d. Bahwa terkait dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.7 di TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi sebagaimana keberatan saksi tersebut, Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi telah melakukan klarifikasi dan kajian serta mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Tenda **Sdri. Seska Bawotong** yang tidak memasukkan Formulir Model C.7 kedalam kotak suara PPWP pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara tanggal 17 April 2019. (**Bukti PK.31.6-4**).
- e. Bahwa terkait dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.6 dalam kotak suara di TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi sebagaimana keberatan saksi Sdr. Rizal Datau tersebut, maka Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi telah melakukan klarifikasi dan kajian serta mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 13 **Sdri. Rachma Hapsari Umar** yang tidak memasukkan Formulir Model C.6 kedalam kotak suara PPWP pada Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS tanggal 17 April 2019. (**Bukti PK.31.6-4**).
- f. Bahwa terkait dengan adanya tanda tangan yang sama pada Formulir Model C.7 di TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi sebagaimana keberatan saksi Sdr. Rizal Datau tersebut, maka Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi telah melakukan klarifikasi dan Kajian serta mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan

bahwa terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 14 **Sdr. Ridwan Lamusu**, karena tidak memperhatikan tanda tangan pemilih pada Formulir Model C.7, dan adanya kelalaian Anggota KPPS 5 **Sdr. Eko Husain**, karena telah menandatangani sendiri Formulir Model C.7 tersebut pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara tanggal 17 April 2019. (**Bukti PK.31.6-4**).

- 1.1.2.3. Bahwa terkait dengan adanya dugaan kelalaian KPPS yang memberikan 5 (lima) lembar surat suara pada pemilih DPTb yang seharusnya menerima 3 (tiga) lembar surat suara di TPS 11 Kelurahan Dembe-I Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, Panwaslu Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo telah menangani Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan Nomor Register 01/TM/PL/Cam.KOTABARAT/29.01/V/2019. Panwaslu Kecamatan Kota Barat telah melakukan klarifikasi dan kajian serta rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Barat yang pada pokoknya menyatakan terdapat kelalaian Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Dembe 1 Kecamatan Kota Barat dalam memberikan surat suara kepada Pemilih DPTb. (**Bukti PK.31.6-5**).
- 1.1.3. Bahwa sebagaimana uraian pemohon yang menyatakan sanksi yang diberikan oleh Bawaslu tidak jelas dan nyata, hal tersebut sudah berulang kali diajukan dan ditanyakan baik secara lisan maupun tertulis oleh Pemohon, tetapi sampai dengan diumumkan dan ditetapkannya hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB oleh KPU pusat, sanksi tersebut tidak pernah ada. Terkait dengan uraian Pemohon, Bawaslu Provinsi Gorontalo menerangkan:
 - 1.1.3.1. Bahwa sebagaimana Laporan/Informasi awal dugaan Pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Provinsi Gorontalo yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo pada tanggal 13 Mei 2019, maka berdasarkan Klarifikasi, bukti-bukti, dan Kajian Bawaslu Provinsi Gorontalo mengenai perbuatan para Terduga Ketua dan Anggota KPPS, terkait tidak ditemukannya Formulir Model C.7 di TPS 2, TPS 6, TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, tidak ditemukannya Formulir Model C.6 di TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, adanya Formulir Model C.7 yang tidak ditanda tangani oleh pemilih di TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi serta adanya Tanda tangan yang sama dalam Formulir Model C.7 di TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, disimpulkan **tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana** sebagaimana Pasal 537 Jo. Pasal 390 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan demikian **dinyatakan dihentikan. (Bukti PK.31-4)**

- 1.1.3.2. Bahwa meskipun perbuatan para terduga Ketua dan Anggota KPPS tersebut tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu, namun perbuatan tersebut dinyatakan lalai dan bertentangan dengan Ketentuan Peraturan KPU dan Peraturan DKPP. Olehnya Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan Penerusan Surat Pelanggaran Administratif Dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada **KPU Kota Gorontalo** dan **Bawaslu Kota Gorontalo** pada tanggal 17 Juni 2019 dengan nomor 277/K.GO/HK.01.01/VI/2019 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan **(Bukti PK.31-3)**.
- 1.1.3.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi mengeluarkan rekomendasi terkait dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.7 di TPS 2, TPS 6, TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, tidak ditemukannya Formulir Model C.6 di TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan

Hulonthalangi, adanya Formulir Model C.7 yang tidak ditanda tangani oleh pemilih di TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi serta adanya Tanda tangan yang sama dalam Formulir Model C.7 di TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi kepada KPU Kota Gorontalo dengan Nomor **63/K.Bawaslu-Prov.GO.06.03/TU.00.01/V/2019** pada tanggal 17 Mei 2019. **(Bukti PK.31.6-6)**

1.1.3.4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kota Barat mengeluarkan rekomendasi terkait dengan adanya dugaan kelalaian KPPS yang memberikan 5 (lima) lembar surat suara pada pemilih DPTb yang seharusnya menerima 3 (tiga) lembar surat suara di TPS 11 Kelurahan Dembe-I Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo kepada KPU Kota Gorontalo dengan Nomor **77/K.BAWASLU.Prov.GO.06.04/PM.00.01/V/2019** pada tanggal 21 Mei 2019. **(Bukti PK.31.6-7)**

1.1.4. Bahwa Pemohon meminta kepada Bawaslu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan alasan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan Umum, tidak hanya melanggar Undang-Undang, tetapi juga melanggar Konstitusi dan hak-hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh Negara, serta telah mengarah pada pelanggaran Pemilu yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Terkait dengan uraian permintaan Pemohon, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menerangkan sebagai berikut:

1.1.4.1. Bahwa mengenai adanya dugaan kelalaian KPPS TPS 11, Kelurahan Dembe-1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo yang memberikan 5 (lima) surat suara kepada pemilih DPTb yang seharusnya menerima 3 (tiga) lembar surat suara, sehingga mengakibatkan ketidak cocokan data jumlah pengguna hak pilih, dengan jumlah perolehan suara di TPS tersebut, maka perbuatan Ketua dan Anggota KPPS yang bertugas di TPS tersebut dinyatakan lalai dan bertentangan dengan Pasal 38 ayat (3) huruf a, b, c, d, dan

e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan ketentuan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (**Bukti PK.31-2**).

1.1.4.2. Bahwa mengenai permintaan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Bawaslu Provinsi Gorontalo tidak dapat merekomendasikan untuk dilaksanakannya PSU, karena tidak memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

a. Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;

c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih

sehingga surat suara. Tersebut menjadi tidak sah;
dan/atau

d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

b. Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:

(1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengari: menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;

(2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan' kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;

(3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

(4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.

1.2 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Gorontalo Dapil 1 (Kecamatan Hulonthalangi-Kota Selatan)

1.2.1. Bahwa Pemohon mempersoalkan selisih perolehan suara 75 (tujuh puluh lima) yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, dimana jumlah perolehan suara menurut Pemohon sebanyak 1.953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga) suara dan menurut KPU sebanyak 1.878 (seribu delapan ratus tujuh puluh delapan) suara, sebagaimana tabel 5:

NO. PARPOL	NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
		KPU	PEMOHON	
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.878	1.953	75

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Bawaslu Kota Gorontalo menerangkan sebagai berikut:

1.2.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo pada tahapan Rekapitulasi penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Gorontalo, pada tanggal 30 April s.d 2 Mei 2019, diperoleh data perolehan suara untuk Dapil 1 (Kecamatan Hulonthalangi dan Kecamatan Kota Selatan) yaitu sebagai berikut: **(Bukti PK.31.6-1)**

TABEL 6
DATA PEMILIH

NO	DATA PEMILIH	JUMLAH	
		KEC. HULONTHALANGI	KEC. KOTA SELATAN
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	10.823	14.158
2.	Jumlah Pemilih dalam DPTb	544	481
3.	Jumlah Pemilih dalam DPK	323	355
TOTAL		26.684	

TABEL 7
DATA PENGGUNA HAK PILIH

NO	DATA PEMILIH	JUMLAH	
		KEC. HULONTHALANGI	KEC. KOTA SELATAN
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	9.510	11.125
2.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb	87	201
3.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK	310	325
TOTAL		21.558	

TABEL 8
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARPOL

NOMOR PARPOL	PARPOL	JUMLAH	
		KEC. KOTA SELATAN	KEC. HULONTHALANGI
1	PKB	37	19
2	GERINDRA	1.199	186
3	PDIP	1.408	522
4	GOLKAR	840	1.713
5	NASDEM	1.010	373
6	GARUDA	5	4
7	BERKARYA	147	64
8	PKS	641	1.237
9	PERINDO	295	280
10	PPP	1.078	557
11	PSI	191	35
12	PAN	1.938	1.254
13	HANURA	1.212	1.901
14	DEMOKRAT	1.164	1.388
19	PBB	73	130
20	PKPI	2	2
TOTAL		11.240	9.665

1.2.1.2. Bahwa berdasarkan tabel diatas, rekapitulasi perolehan suara peserta Pemilu tingkat Kota Gorontalo untuk Dapil 1 Kec. Hulonthalangi-Kota Selatan dapat dilihat: jumlah data pemilih yakni sebanyak **26.684** (dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat), sementara untuk data pengguna hak pilih sejumlah **21.558** (dua puluh lima ratus lima puluh delapan). Untuk jumlah perolehan suara sah Partai politik untuk Dapil 1 Kec. Hulonthalangi-Kota Selatan yakni sejumlah **20.905** (dua puluh ribu sembilan ratus lima) suara, dimana perolehan suara sah untuk Pemohon

sejumlah **1.878** (seribu delapan ratus tujuh puluh delapan) suara, sebagaimana yang tertuang didalam salinan Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota.

(Bukti PK.31.6-1)

1.2.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo, bersama Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi pada saat Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara ditingkat PPK Kecamatan Hulonthalangi pada hari Minggu s.d. Kamis tanggal 21 s.d. 25 April 2019 di Kantor BP3K Kecamatan Hulonthalangi, terdapat keberatan saksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sdr. Rizal Datau terkait tidak ditemukannya Formulir Model C.7 (daftar hadir pemilih) dalam kotak suara di TPS 2, TPS 6, dan TPS 11 Kelurahan Tenda, adanya Formulir Model C.7 yang tidak ditandatangani oleh pemilih mulai dari nomor urut 178 s.d. 203 di TPS 10 Kelurahan Tenda, tidak ditemukannya Formulir Model C.6 dalam kotak suara di TPS 13 Kelurahan Tenda, serta adanya Formulir Model C.7 yang tanda tangannya sama di TPS 14 Kelurahan Tenda, dan tidak menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu terkait dengan adanya selisih perolehan suara sebanyak 75 (Tujuh Puluh Lima) suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon

(Bukti PK.31.6-2 dan PK.31.6-8)

1.2.2. Bahwa sebagaimana uraian Pemohon, selisih 75 (Tujuh Puluh Lima) suara tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilu antara lain:

- 1) Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi a.n Romi Ismail, tidak memasukan Formulir Model C.7 kedalam kotak suara Presiden;
- 2) Ketua KPPS TPS 6 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi a.n Udin Kadir, tidak memasukan Formulir Model C.7 DPT dan C.7 DPTb kedalam kotak suara Presiden;

- 3) Ketua dan Anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi a.n. Harun Kantu dan Erfina Yusuf, C.7 tidak ditandatangani Pemilih mulai 178 s.d. 203;
- 4) Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi a.n. Seska Bawotong, tidak memasukkan Formulir Model C.7 DPT dan C.7 DPK ke dalam kotak suara Presiden;
- 5) Ketua KPPS TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi a.n. Rachma Hapsari Umar, tidak memasukkan Formulir Model C.6 ke dalam Kotak Suara Presiden;
- 6) Ketua dan Anggota KPPS TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi a.n. Ridwan Lamusu dan Eko Husain, tanda tangan pemilih yang sama di kolom yang berbeda;

Bahwa sebagaimana permohonan Pemohon, maka Bawaslu Kota Gorontalo menerangkan sebagai berikut:

1.2.2.1. Bahwa terkait dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.7 di TPS 2, TPS 6, TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, tidak ditemukannya Formulir Model C.6 di TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, adanya Formulir Model C.7 yang tidak ditanda tangani oleh pemilih di TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi serta adanya Tanda tangan yang sama dalam Formulir Model C.7 di TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi dan adanya dugaan kelalaian KPPS yang memberikan 5 (lima) lembar surat suara pada pemilih DPTb yang seharusnya menerima 3 (tiga) lembar surat suara di TPS 11 Kelurahan Dembe-I Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menangani Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana laporan/informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Gorontalo dengan Nomor Register: 06/TM/PL/Prov/29.00/V/2019

dengan hasil klarifikasi dan kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo disimpulkan:

- a. Bahwa terkait dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.7 di TPS 2, TPS 6, TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, tidak ditemukannya Formulir Model C.6 di TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, adanya Formulir Model C.7 yang tidak ditanda tangani oleh pemilih di TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi serta adanya Tanda tangan yang sama dalam Formulir Model C.7 di TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, disimpulkan perbuatan para Terduga Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 2, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 13, dan TPS 14 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo **tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana** sebagaimana Pasal 537 Jo. Pasal 390 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan demikian **dinyatakan dihentikan. (Bukti PK.31-3).**
- b. Bahwa mengenai Tidak adanya Formulir Model C7 di TPS 2, TPS 6, dan TPS 11 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo yang ditemukan pada saat rekapitulasi perolehan suara ditingkat PPK Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, maka perbuatan Ketua dan Anggota KPPS yang bertugas di TPS tersebut dinyatakan lalai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1), dan ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. **(Bukti PK.31-3).**

c. Bahwa mengenai adanya Formulir Model C.7 yang tidak ditandatangani oleh pemilih dari nomor urut 178 s.d. 203 di TPS 10 di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, maka perbuatan Ketua dan Anggota KPPS yang bertugas di TPS tersebut, dinyatakan lalai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf c angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

(Bukti PK.31-3).

d. Bahwa mengenai tidak adanya Formulir Model C.6 di TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, maka perbuatan Ketua dan Anggota KPPS yang bertugas di TPS tersebut dinyatakan lalai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) huruf a point 8 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

(Bukti PK.31-3).

e. Bahwa mengenai adanya Formulir Model C.7 yang terdapat tandatangan yang sama pada kolom tandatangan dengan nama yang berbeda di TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, maka perbuatan Ketua dan Anggota KPPS yang bertugas di TPS tersebut dinyatakan lalai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf

c angka 8 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (**Bukti PK.31-3**).

f. Bahwa mengenai adanya dugaan kelalaian KPPS TPS 11, Kelurahan Dembe-1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo yang memberikan 5 (lima) lembar surat suara kepada pemilih DPTb yang seharusnya menerima 3 (tiga) lembar surat suara, sehingga mengakibatkan ketidakcocokan data jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah perolehan suara di TPS tersebut, maka perbuatan Ketua dan Anggota KPPS yang bertugas di TPS tersebut dinyatakan lalai dan bertentangan dengan Pasal 38 ayat (3) huruf a, b, c, d, dan e Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan ketentuan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (**Bukti PK.31-3**).

1.2.2.2. Bahwa terkait dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.7 di TPS 2, TPS 6, TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, tidak ditemukannya Formulir Model C.6 di TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, adanya Formulir Model C.7 yang tidak ditanda tangani oleh pemilih di TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi serta adanya Tanda tangan yang sama dalam Formulir Model C.7 di TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi telah menangani Temuan Dugaan

Pelanggaran Pemilu dengan Nomor Register 01/TM/PL/Cam.Hulonthalangi/29.01/V/2019 dengan hasil klarifikasi dan kajian yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.7 dalam kotak suara sebagaimana keberatan saksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sdr. Rizal Datau di TPS 2 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi tersebut, maka Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi telah melakukan klarifikasi dan kajian serta mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi **Sdr. Romi Ismail** yang tidak memasukan Formulir Model C.7 kedalam kotak suara PPWP pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara tanggal 17 April 2019. (**Bukti PK.31.6-4**).
- b. Bahwa terkait dengan tidak ditemukanya Formulir Model C.7 dalam kotak suara PPWP di TPS 6 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi sebagaimana keberatan saksi Sdr. Rizal Datau tersebut, maka Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi telah melakukan klarifikasi dan kajian serta mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 6 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi **Sdr. Udin Kadir** yang tidak memasukan Formulir Model C.7 DPT dan DPTb ke dalam Kotak Suara PPWP pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara tanggal 17 April 2019. (**Bukti PK.31.6-4**).
- c. Bahwa terkait dengan Formulir Model C.7 yang tidak ditandatangani pemilih mulai dari nomor urut 178 s.d 203 di TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan

Hulonthalangi sebagaimana keberatan saksi tersebut, maka Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi telah melakukan klarifikasi dan kajian serta mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS 5 TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Sdr. Harun Kantu dan Sdri. Erfina Yusuf yang tidak memperhatikan tanda tangan pemilih dalam Formulir Model C.7 pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS tanggal 17 April 2019. (**Bukti PK.31.6-4**).

- d. Bahwa terkait dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.7 di TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi sebagaimana keberatan saksi tersebut, Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi telah melakukan klarifikasi dan kajian serta mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Tenda **Sdri. Seska Bawotong** yang tidak memasukan Formulir Model C.7 kedalam kotak suara PPWP pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara tanggal 17 April 2019. (**Bukti PK.31.6-4**).
- e. Bahwa terkait dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.6 dalam kotak suara di TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi sebagaimana keberatan saksi Sdr. Rizal Datau tersebut, maka Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi telah melakukan klarifikasi dan kajian serta mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 13 **Sdri. Rachma Hapsari Umar** yang tidak memasukkan Formulir Model C.6 kedalam kotak suara PPWP pada Pemungutan dan

Penghitungan suara di TPS tanggal 17 April 2019.
(Bukti PK.31.6-4).

- f. Bahwa terkait dengan adanya tanda tangan yang sama pada Formulir Model C.7 di TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi sebagaimana keberatan saksi Sdr. Rizal Datau tersebut, maka Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi telah melakukan klarifikasi dan Kajian serta mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 14 **Sdr. Ridwan Lamusu**, karena tidak memperhatikan tanda tangan pemilih pada Formulir Model C.7, dan adanya kelalaian Anggota KPPS 5 **Sdr. Eko Husain**, karena telah menandatangani sendiri Formulir Model C.7 tersebut pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara tanggal 17 April 2019.

(Bukti PK.31.6-4).

- 1.2.3. Bahwa sebagaimana uraian pemohon, menyatakan sanksi yang diberikan oleh Bawaslu tidak jelas dan nyata, hal tersebut sudah berulang kali diajukan dan ditanyakan baik secara lisan maupun tertulis oleh Pemohon, tetapi sampai dengan diumumkan dan ditetapkannya hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB oleh KPU pusat, sanksi tersebut tidak pernah ada. Bahwa terkait dengan uraian Pemohon, Bawaslu Kota Gorontalo menerangkan:

- 1.2.3.1. Bahwa sebagaimana Laporan/Informasi awal dugaan Pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Gorontalo yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo pada tanggal 13 Mei 2019, maka berdasarkan Klarifikasi, bukti-bukti, dan Kajian Bawaslu Provinsi Gorontalo mengenai perbuatan para Terduga Ketua dan Anggota KPPS, terkait tidak ditemukannya Formulir Model C.7 di TPS 2, TPS 6, TPS 11 Kelurahan

Tenda Kecamatan Hulonthalangi, tidak ditemukannya Formulir Model C.6 di TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, adanya Formulir Model C.7 yang tidak ditanda tangani oleh pemilih di TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi serta adanya Tanda tangan yang sama dalam Formulir Model C.7 di TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, disimpulkan **tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana** sebagaimana Pasal 537 Jo. Pasal 390 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan demikian **dinyatakan dihentikan. (Bukti PK.31-4)**

1.2.3.2. Bahwa meskipun perbuatan para terduga Ketua dan Anggota KPPS tersebut tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu, namun perbuatan tersebut dinyatakan lalai dan bertentangan dengan Ketentuan Peraturan KPU dan Peraturan DKPP. Olehnya Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan Penerusan Surat Pelanggaran Administratif Dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada **KPU Kota Gorontalo** dan **Bawaslu Kota Gorontalo** pada tanggal 17 Juni 2019 dengan nomor 277/K.GO/HK.01.01/VI/2019 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (**Bukti PK.31-3**).

1.2.3.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi mengeluarkan rekomendasi terkait dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.7 di TPS 2, TPS 6, TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, tidak ditemukannya Formulir Model C.6 di TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, adanya Formulir Model C.7 yang tidak ditanda tangani oleh pemilih di TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi serta adanya Tanda tangan yang sama dalam Formulir Model C.7 di TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi kepada KPU Kota Gorontalo dengan Nomor **63/K.Bawaslu-**

Prov.GO.06.03/TU.00.01/V/2019 pada tanggal 17 Mei 2019. **(Bukti PK.31.6-6)**

1.2.4. Bahwa Pemohon meminta kepada Bawaslu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan alasan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan Umum, tidak hanya melanggar Undang-Undang, tetapi juga melanggar Konstitusi dan hak-hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh Negara, serta telah mengarah pada pelanggaran Pemilu yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Terkait dengan uraian permintaan Pemohon, Bawaslu Kota Gorontalo menerangkan sebagai berikut:

1.2.4.1. Bahwa Ketentuan mengenai Pemungutan Suara Ulang diatur dalam Pasal 372 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;

c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara. Tersebut menjadi tidak sah; dan/atau

d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

1.2.4.2. Bahwa Ketentuan mengenai Pemungutan Suara Ulang diatur dalam Pasal 373 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengari: menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan' kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.

2. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PARTAI DEMOKRASI Indonesia PERJUANGAN)

2.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato

2.1.1 Bahwa berdasarkan Pokok permohonan pemohon, berdasarkan sadingan DB.1 salinan Termohon telah menambah Suara Sah Partai Golkar sebanyak 40 suara di Dapil Pohuwato I Kabupaten Pohuwato. Maka Bawaslu Kabupaten Pohuwato memberikan keterangan sebagai berikut :

2.1.1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah melakukan pengawasan langsung terkait dengan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tingkat Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 di KPU Kabupaten Pohuwato pada hari Rabu, tanggal 1 s.d 3 Mei 2019. Dalam Proses

Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tersebut terdapat keberatan dari Saksi Peserta Pemilu tentang hasil perolehan suara masing-masing calon dari Peserta Pemilu yakni keberatan dari Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait dengan perbedaan jumlah perolehan suara yang tertuang dalam hasil Scan Photo C1 Plano By-Pass, Photo Copy Salinan C1 yang dimiliki oleh Saksi PDIP dengan Salinan C1 yang dimiliki oleh Para Saksi Partai Politik, Bawaslu dan KPU Kabupaten Pohuwato. Dalam keberatan tersebut Saksi PDIP meminta kepada KPU Kabupaten Pohuwato untuk melakukan penghitungan kembali perolehan suara yang diperoleh Partai Golkar di TPS 4 Desa Palopo Kecamatan Marisa, TPS 1 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio dan TPS 1 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiaadaa. Berdasarkan keberatan Saksi PDIP tersebut Bawaslu Kabupaten Pohuwato memberikan Rekomendasi secara lisan kepada KPU Kabupaten Pohuwato untuk membuka kembali kotak suara TPS 4 Desa Palopo Kecamatan Marisa, TPS 1 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio dan TPS 1 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiaadaa untuk membuka C1 Plano dan menghitung ulang perolehan suara peserta pemilu di 3 (tiga) TPS tersebut. Namun oleh KPU Kabupaten Pohuwato hanya melakukan penyandingan Salinan C1 yang dimiliki oleh masing-masing saksi Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan KPU Kabupaten Pohuwato. Sesuai hasil penyandingan salinan C1 tersebut ditemukan bahwa jumlah perolehan suara partai Golkar yang tertulis di salinan C1 yang dimiliki oleh Saksi Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan KPU Kabupaten Pohuwato ***jumlahnya sama dan tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara***, sehingga KPU Kabupaten Pohuwato menetapkan hasil perolehan suara sebagaimana yang

tertulis dalam salinan C1 yang dimiliki oleh beberapa saksi partai politik, Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan KPU Kabupaten Pohuwato, **(Bukti PK.31.4-1)**.

2.1.1.2 Bahwa pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara diskorsing oleh Pimpinan Rapat (KPU Kabupaten Pohuwato), Saksi PDIP masih menyampaikan keberatan atas hasil penyangdingan salinan C1 tersebut, sehingga Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada saat rapat pleno dimulai maka Bawaslu Kabupaten Pohuwato menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pohuwato akan mengeluarkan Rekomendasi secara tertulis kepada KPU Kabupaten Pohuwato untuk membuka Kotak suara di TPS 4 Desa Palopo Kecamatan Marisa, TPS 1 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio dan TPS 1 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa untuk melihat C1 Plano dan menghitung ulang perolehan suara peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato di 3 (tiga) TPS tersebut. Namun oleh saksi PDIP menolak rekomendasi tersebut dengan alasan bahwa keberatan mereka sudah dituangkan dalam berita acara DB2-KPU sehingga rekomendasi tertulis tersebut tidak perlu dikeluarkan lagi oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato. Dengan demikian Bawaslu Kabupaten Pohuwato tidak lagi mengeluarkan rekomendasi tertulis dan rapat pleno terbuka dilanjutkan kembali sampai dengan penetapan hasil perolehan Pemilihan Umum Tahun 2019; **(Bukti PK.31.4-2)**.

2.1.1.3 Bahwa pada saat rapat pleno terbuka penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2019 saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan kembali keberatannya kepada KPU Provinsi Gorontalo terkait dengan jumlah perolehan suara partai Golkar di TPS 4 Desa Palopo Kecamatan Marisa, TPS 1 Desa

Iloheluma Kecamatan Patilanggio dan TPS 1 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato sebagaimana yang telah mereka cantumkan dalam Berita Acara DB2-KPU. Dan Berdasarkan keberatan dari saksi Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP) tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo mengeluarkan rekomendasi secara tertulis kepada KPU Provinsi Gorontalo untuk memerintahkan KPU Kabupaten Pohuwato untuk membuka kembali kotak suara TPS 4 Desa Palopo Kecamatan Marisa, TPS 1 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio dan TPS 1 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato untuk melihat C1 Plano dan menghitung ulang perolehan suara peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato khususnya di 3 (tiga) TPS tersebut; **(Bukti PK.31.4-3)**.

- 2.1.1.4 Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo kepada KPU Provinsi Gorontalo maka KPU Kabupaten Pohuwato melakukan Rapat Pleno terbuka pada hari Minggu, tanggal 5 Mei tahun 2019 bertempat di KPU Kabupaten Pohuwato, untuk membuka kotak suara di TPS 4 Desa Palopo Kecamatan Marisa, TPS 1 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio dan TPS 1 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa yang dihadiri oleh saksi-saksi Partai Politik, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo serta Bawaslu kabupaten Pohuwato;
- 2.1.1.5 Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ditemukan jumlah perolehan suara peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato khususnya di TPS 4 Desa Palopo Kecamatan Marisa, TPS 1 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio dan TPS 1 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa jumlahnya sama antara jumlah perolehan suara yang tertulis dalam C1 Plano dan jumlah perolehan suara yang tertulis dalam salinan C1 yang

dimiliki oleh saksi-saksi partai politik, Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan KPU Kabupaten Pohuwato;

(Bukti PK.31.4-4).

2.1.1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada saat Rapat Pleno Terbuka perolehan suara partai politik Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pohuwato berdasarkan Formulir Model DB1-KPU DPRD KAB/KOTA adalah sebagai berikut; **(Bukti PK.31.4-5).**

TABEL 1.

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN POHUWATO		
NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA DAPIL POHUWATO 1
1.	PKB	3702
2.	GERINDRA	5481
3.	PDIP	4343
4.	GOLKAR	10152
5.	NASDEM	567
6.	GARUDA	0
7.	BERKARYA	759
8.	PKS	473
9.	PERINDO	861
10.	PPP	2711
11.	PSI	0
12.	PAN	342
13.	HANURA	266
14.	DEMOKRAT	1943
19.	PBB	76
20.	PKPI	0

2.1.2 Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bahwa Penambahan suara Partai Golkar tersebut terjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Marisa, Kecamatan Patilanggio, dan Kecamatan Duhiadaa. Maka Bawaslu Kabupaten Pohuwato memberikan keterangan sebagai berikut:

2.1.2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah melakukan pengawasan melalui Panwaslu Kecamatan Marisa, Panwaslu Kecamatan Patilanggio dan Panwaslu Kecamatan Duhiadaa terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten di tingkat Kecamatan oleh PPK;

2.1.2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Marisa, Panwaslu Kecamatan Patilanggio dan Panwaslu Kecamatan Duhiadaa, jumlah perolehan suara untuk masing-masing Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato sebagai berikut;

TABEL 2.

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN PANWASLU KECAMATAN MARISA, PATILANGGIO DAN DUHIADAA DI TINGKAT PPK						
NO	PARTAI POLITIK	KECAMATAN MARISA	KECAMATAN PATILANGGIO	KECAMATAN DUHIADAA	KECAMATAN BUNTULIA	TOTAL
1.	PKB	1019	815	726	1142	3702
2.	GERINDRA	1411	1022	2309	739	5481
3.	PDIP	1916	476	1007	944	4343
4.	GOLKAR	4064	1800	1759	2529	10152
5.	NASDEM	320	71	115	61	567
6.	GARUDA	0	0	0	0	0

7.	BERKARY A	261	121	115	262	759
8.	PKS	210	78	74	111	473
9.	PERINDO	146	268	55	392	861
10.	PPP	700	605	705	701	2711
11.	PSI	10	5	8	2	25
12.	PAN	232	32	28	50	342
13.	HANURA	97	33	44	92	266
14.	DEMOKRA T	707	432	637	167	1943
19.	PBB	47	7	20	2	76
20.	PKPI	0	0	0	0	0

(Bukti PK.31.4-6).

2.1.3 Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Bahwa Penambahan suara Partai Golkar tersebut terjadi di 4 TPS yaitu: TPS 4 Desa Palopo Kecamatan Marisa sebanyak 20 suara; TPS 3 Desa Palopo Kecamatan Marisa sebanyak 3 suara; TPS 1 Desa Iloheluma Kecamatan Patilonggio sebanyak 7 suara; dan TPS 1 Desa Buntilia Selatan Kecamatan Duhiaadaa sebanyak 10 suara. Maka Bawaslu Kabupaten Pohuwato memberikan keterangan sebagai berikut:

2.1.3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 04 Desa Palopo Kecamatan Marisa Sdr. Marwan Arbie sebagaimana tercantum dalam Loparan Hasil Pengawasan (LHP) menyatakan bahwa pada saat penghitungan suara peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato ditemukan C1 Plano KPU tidak sesuai dengan daerah pemilihan sehingga oleh pengawas TPS memberikan saran kepada ketua KPPS TPS 04 Desa Palopo untuk menghentikan sementara penghitungan suara guna memberikan kesempatan kepada ketua dan anggota

KPPS untuk berkoordinasi dengan PPS, PPK dan KPU Kabupaten Pohuwato. Dan berdasarkan petunjuk dari Ketua KPU Kabupaten Pohuwato bahwa penghitungan suara dapat dilanjutkan dengan cara manual yakni tidak menggunakan C1 Plano sebagaimana mestinya melainkan dengan menggunakan lembaran belakang C1 Plano yang ada dan selanjutnya dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPPS, para saksi yang hadir dan Pengawas TPS sehingga penghitungan perolehan suara tersebut dapat dilanjutkan kembali; (**Bukti PK.31.4-7**).

2.1.3.2 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Palopo Kecamatan Marisa tersebut, jumlah perolehan suara masing-masing partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato sebagai berikut; (**Bukti PK.31.4-7**).

TABEL 3.

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS TPS 04 DESA PALOPO KECAMATAN MARISA		
NO TPS	: 04	
KECAMATAN	: MARISA	
DESA	: PALOPO	
PROVINSI	: GORONTALO	
NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	26
2.	GERINDRA	32
3.	PDIP	19
4.	GOLKAR	71
5.	NASDEM	4
6.	GARUDA	0
7.	BERKARYA	10

8.	PKS	29
9.	PERINDO	0
10.	PPP	13
11.	PSI	0
12.	PAN	4
13.	HANURA	2
14.	DEMOKRAT	15
19.	PBB	2
20.	PKPI	0

2.1.3.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Palopo atas nama Haiska Rupu sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: **097/LHP/PM.00.00/IV/2019** menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan penghitungan perolehan suara peserta pemilu di TPS 03 Desa Palopo terdapat selisih 1 (satu) suara untuk DPR RI sehingga pengawas TPS memberikan saran kepada KPPS untuk dilakukan penghitungan ulang semua jenis surat suara yang ada di TPS 03 Desa Palopo Kecamatan Marisa dan dari hasil penghitungan ulang surat suara tersebut ditemukan surat suara DPR RI berada dalam kotak suara DPD RI dengan demikian maka surat suara tersebut dikembalikan ke kotak suara DPR RI sehingga jumlah perolehan suara keseluruhan sesuai antara pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah; **(Bukti PK.31.4-8)**.

2.1.3.4 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Palopo Kecamatan Marisa jumlah perolehan suara masing-masing partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato sebagai berikut; **(Bukti PK.31.4-8)**.

TABEL 4.

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS TPS 03 DESA PALOPO KECAMATAN MARISA		
NO TPS	: 03	
KECAMATAN	: MARISA	
DESA	: PALOPO	
PROVINSI	: GORONTALO	
NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	12
2.	GERINDRA	17
3.	PDIP	18
4.	GOLKAR	82
5.	NASDEM	5
6.	GARUDA	0
7.	BERKARYA	11
8.	PKS	7
9.	PERINDO	1
10.	PPP	4
11.	PSI	0
12.	PAN	3
13.	HANURA	5
14.	DEMOKRAT	12
19.	PBB	2
20.	PKPI	0

2.1.3.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Ketua Panwaslu Kecamatan Marisa Sdr. Hasman Umuri, S.IP.,M.Si sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato ditingkat Kecamatan Marisa khususnya TPS 3 dan TPS 4 Desa

Palopo Kecamatan Marisa **tidak terdapat perbedaan jumlah perolehan suara** peserta pemilu khususnya Partai Golkar sebagaimana tertulis pada C1 Hologram dengan salinan C1 yang dimiliki oleh saksi partai Golkar, Panwaslu Kecamatan Marisa dan PPK Kecamatan Marisa sehingga perolehan suara peserta Pemilu di Desa Palopo ditetapkan oleh PPK Kecamatan Marisa;

(Bukti PK.31.4-9).

2.1.3.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Marisa jumlah perolehan suara Partai Golkar dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato sebagai berikut; **(Bukti PK.31.4-9).**

TABEL 5.

PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DI KECAMATAN MARISA BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN PANWASLU KECAMATAN MARISA									
DESA	Marisa Selatan	Marisa Utara	Teratai	Pohuwato	Batubilo	Palopo	Pohuwato Timur	Bulanrita	Total
Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon	812	904	462	356	566	421	388	155	4064

2.1.3.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Sdr. Suleman Abdulatif selaku Pengawas TPS 01 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : **023/LHP/PM.00.00/IV/2019**, bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan perolehan suara

masing-masing peserta pemilu yang dihadiri oleh semua anggota KPPS, saksi partai PKB, saksi partai Gerindra saksi partai Golkar dan Pengawas TPS. Pada saat penghitungan suara tersebut berlangsung terdapat beberapa sanggahan ataupun koreksi dari saksi partai politik dan juga pengawas TPS yakni terkait dengan KPPS yang salah menghitung perolehan suara C1 Plano dan dengan sanggahan tersebut KPPS langsung memperbaikinya sehingga proses penghitungan suara dapat dilanjutkan kembali dan berjalan dengan lancar sampai dengan selesai; **(Bukti PK.31.4-10)**.

2.1.3.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio jumlah perolehan suara masing-masing Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato sebagai berikut; **(Bukti PK.31.4-10)**.

TABEL 6.

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS TPS DI TINGKAT DESA ILOHELUMA KECAMATAN PATILANGGIO		
NO TPS	: 01	
KECAMATAN	: PATILANGGIO	
DESA	: ILOHELUMA	
PROVINSI	: GORONTALO	
NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	49
2.	GERINDRA	12
3.	PDIP	14
4.	GOLKAR	82
5.	NASDEM	6
6.	GARUDA	0
7.	BERKARYA	8

8.	PKS	2
9.	PERINDO	23
10.	PPP	44
11.	PSI	0
12.	PAN	1
13.	HANURA	0
14.	DEMOKRAT	4
19.	PBB	0
20.	PKPI	0

2.1.3.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Anggota Panwaslu Kecamatan Patilanggio Sdr. Yahya Huidu, SP sebagaimana tertuang dalam Laporan hasil Pengawasan (LHP) Nomor : **024/LHP/PM.00.03/IV/2019**, menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada TPS 01 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio untuk DPRD Kabupaten Pohuwato dimulai Panwaslu Kecamatan dan saksi partai politik telah sepakat bahwa untuk memperlancar proses rekapitulasi kami langsung membuka C1 Plano, sehingga jika terjadi perbedaan atau kesalahan penulisan pada C1 Hologram dan langsung diperbaiki dengan mengkroscek di C1 Plano. Pada saat rekapitulasi berlangsung tidak ada sanggahan, saran maupun koreksi dari para saksi partai politik sehingga untuk TPS 01 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio tidak ada masalah;
(Bukti PK.31.4-11).

2.1.3.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Patilanggio jumlah perolehan suara Partai Golkar dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Dapil Pohuwato I sebagai berikut; **(Bukti PK.31.4-11).**

TABEL 7

PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DI KECAMATAN PATILANGGIO BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN PANWASLU KECAMATAN PATILANGGIO							
DESA	Ilohelum a	Balayo	Suka Makmur	Mana wa	Dulom o	Dudep o	Total
Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon	461	147	487	285	297	123	1800

2.1.3.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Sdri. Nospitati Sunardi sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : **023/LHP/PM/IV/2019**, bahwa terdapat selisih jumlah perolehan suara pada C1 Plano dengan jumlah seluruh surat suara yang digunakan, sehingga Pengawas TPS 01 Desa Buntulia Selatan Sdri. Nospitati Sunardi bersama para saksi partai politik yang hadir meminta kepada Ketua dan Anggota KPPS untuk **melakukan penghitungan ulang** surat suara yang telah digunakan, dan dari hasil penghitungan ulang surat suara tersebut ditemukan telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh KPPS dalam menghitung jumlah surat suara tidak sah sehingga mempengaruhi jumlah perolehan suara sah calon, dan **pada saat itu langsung dilakukan perbaikan** oleh KPPS TPS 01 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa; **(Bukti PK.31.4-12)**.

2.1.3.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa jumlah perolehan suara masing-masing Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Dapil Pohuwato I sebagai berikut; **(Bukti PK.31.4-12)**.

TABEL 8

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS TPS 01 DESA BUNTULIA SELATAN KECAMATAN DUHIADAA		
NO TPS	: 01	
KECAMATAN	: DUHIADAA	
DESA	: BUNTULIA SELATAN	
PROVINSI	: GORONTALO	
NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	17
2.	GERINDRA	46
3.	PDIP	24
4.	GOLKAR	119
5.	NASDEM	3
6.	GARUDA	0
7.	BERKARYA	7
8.	PKS	3
9.	PERINDO	1
10.	PPP	11
11.	PSI	0
12.	PAN	1
13.	HANURA	6
14.	DEMOKRAT	16
19.	PBB	0
20.	PKPI	0

2.1.3.13 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Duhiadaa Sdr. Syamsul Rauf, S.Kom sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 027/LHP/PM/IV/2019, terdapat Perbedaan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato dari Partai Golkar nomor urut 10 (sepuluh) dimana dalam Formulir Model C1

berhologram yang dibacakan oleh PPS berjumlah 11 (sebelas) suara sedangkan yang tertulis pada salinan Formulir Model C1 yang dimiliki oleh para saksi Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan Duhiadaa berjumlah 1 (satu) suara, sehingga saksi partai politik dan Panwaslu Kecamatan Duhiadaa menyarankan kepada PPK Kecamatan Duhiadaa untuk melakukan perbaikan. Berdasarkan permintaan tersebut akhirnya PPK Duhiadaa, Panwaslu Kecamatan, dan para saksi partai politik sepakat untuk melakukan perbaikan jumlah yang tertulis pada salinan Formulir Model C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Duhiadaa dan para saksi partai politik dengan mengacu pada jumlah perolehan suara yang tertulis pada Formulir Model C1 Hologram sejumlah 11 (sebelas) dan selanjutnya rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilanjutkan untuk TPS berikutnya; **(Bukti-PK.31.4-13)**

2.1.3.14 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Duhiadaa pada saat rekapitulasi perolehan suara ditingkat PPK Kecamatan Duhiadaa, jumlah perolehan suara Partai Golkar dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato sebagai berikut, **(Bukti PK.31.4-13)**

TABEL 9.

PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DI KECAMATAN DUHIADAA BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN PANWASLU KECAMATAN DUHIADAA									
DESA	Bulili	Buntu lia Barat	Buntu lia Selat an	Duhi adaa	Mek ar Jaya	Bunt ulia Jaya	Pad eng o	Moo tilan go	Total
Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon	381	181	299	161	163	169	73	332	1759

2.2 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Gorontalo Dapil 4 (Kecamatan Kota Timur-Dumbo Raya)

2.2.1 Bahwa sebagaimana pokok permohonan Pemohon, terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPK, dimana pemilih tersebut menggunakan E-KTP untuk memilih di TPS namun pemilih tersebut hanya diberikan 3 jenis kertas suara (Kertas suara Pilpres, DPR dan DPD), seharusnya pemilih tersebut diberikan 5 jenis kertas suara (kertas suara Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Peristiwa tersebut terjadi di TPS 07, TPS 09, TPS 10 dan TPS 12 Kelurahan Ipilo, TPS 04 Kelurahan Tamalate, TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara dan TPS 12 Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Oleh karena tidak diberikannya surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kota Gorontalo kepada para pemilih di TPS tersebut maka menurut pemohon telah terjadi penghilangan hak pilih untuk memilih calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kota Gorontalo. Maka Bawaslu Kota Gorontalo menerangkan sebagai berikut:

2.2.1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (P-TPS) TPS 07 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo

Sdr. Saprianto Sarton pada pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 di TPS tersebut tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilu, dan pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPK di TPS tersebut mendapatkan 5 (lima) surat suara.

(Bukti PK.31.6-1)

2.2.1.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (P-TPS) TPS 09 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo Sdr. Viky Anugrah pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu, dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi peserta Pemilu yang hadir. Setelah selesai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, saksi-saksi dari partai politik: Gerindra, Golkar, Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menandatangani Berita Acara C1 hasil perhitungan suara TPS 9. **(Bukti PK.31.6-2)**

2.2.1.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Sdr. Rahman Madina di TPS 10 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu, dan tidak ada keberatan saksi peserta Pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019.

(Bukti PK.31.6-3)

2.2.1.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sdr. Frety Rosalia I. Dehimeli di TPS 12 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, yang mana pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran

Pemilu, dan pemilih yang terdaftar dalam DPK sudah sesuai ketentuan yakni mendapatkan 5 (lima) surat suara sebagaimana diatur dalam peraturan KPU RI nomor 3 Tahun 2019. **(Bukti PK.31.6-4)**

2.2.1.5 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sdr. Nona Bonde di TPS 04 Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu, dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai politik. **(Bukti PK.31.6-5)**

2.2.1.6 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo sdr. Nurmala Al Idrus bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu, dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai politik. **(Bukti PK.31.6-6)**

2.2.1.7 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo sdr. Amna Utina pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu, dan tidak ada Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS tersebut, serta Pemilih yang terdaftar dalam DPK diberikan 5 (lima) surat suara.

(Bukti PK.31.6-7)

2.2.1.8 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Kota Timur a.n Rustam Bantulu, Rusni Yusuf dan Nurmawan Gusasi, pada rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara tingkat Kecamatan Kota Timur. Untuk TPS 07, TPS 09, TPS 10,

TPS 12 Kelurahan Ipilo, TPS 04 Kelurahan Tamalate, TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara dan TPS 12 Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu, dan tidak ada keberatan dari saksi peserta Pemilu.

(Bukti PK.31.6-8)

2.2.1.9 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Gorontalo, pada pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan suara tingkat KPU Kota Gorontalo pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019. Untuk TPS 07, TPS 09, TPS 10, TPS 12 Kelurahan Ipilo, TPS 04 Kelurahan Tamalate, TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara dan TPS 12 Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur tidak ada keberatan dari pemohon, namun terdapat keberatan Saksi Peserta Pemilu yang lain yaitu: Pertama, mengenai terjadinya perubahan data pada daftar pemilih dan pengguna hak pilih. Kedua, adanya pemindahan 20 (dua puluh) suara Caleg DPRD Kota Gorontalo dari Partai Gerindra yang sudah dinyatakan TMS karena meninggal dunia (Ian Farma Goe) ke suara Partai Politik Gerindra.

(Bukti PK.31.6-9)

2.2.2 Bahwa sebagaimana pokok permohonan pemohon, dimana pada TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara, KPPS telah menerima surat keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Sekretaris Kelurahan dan bukan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan sebagai pihak yang diberikan kewenangan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2019 tentang pengguna E-KTP, maka dengan demikian ada pemilih yang tidak berhak untuk memilih di TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara. Maka Bawaslu Kota Gorontalo menerangkan hasil pengawasan dan penanganan sebagai berikut:

- 2.2.2.1. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran/investigasi informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu pada tanggal 29 April 2019, Panwaslu Kecamatan Kota Timur menemukan adanya dugaan Pelanggaran Pemilu terkait dengan adanya penyalahgunaan Surat Keterangan (SUKET) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur dengan Terduga Sdri. Fani Radjak dan Sdri. Nidya Yulia Ningsi Biki masing-masing selaku Ketua dan anggota KPPS 5 di TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur. Temuan dugaan pelanggaran tersebut diregistrasi dengan nomor register 01/TM/PL/Cam.Kota Timur/29.01/IV/2019.**(Bukti PK.31.6-10)**
- 2.2.2.2. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap saksi-saksi, pemeriksaan bukti-bukti dan hasil kajian terhadap Temuan dugaan Pelanggaran tersebut, Panwaslu Kecamatan Kota Timur menyimpulkan bahwa Temuan dugaan pelanggaran tersebut diduga merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, karena terdapat kelalaian dari Sdri. Fani Radjak dan Sdri. Nidya Yulia Ningsi Biki masing-masing selaku Ketua dan anggota KPPS 5 di TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur dan dan Sdri. Sastrie M. Nento selaku Anggota PPS Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Olehnya Panwaslu Kecamatan Kota Timur merekomendasikan kepada KPU Kota Gorontalo untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Bukti PK.31.6-11)
- 2.2.3 Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon, dalam catatan kejadian khusus Formulir Model DB2 KPU pada rekapitulasi tingkat Kota Gorontalo, saksi keberatan tentang data pemilih dan pengguna hak pilih yang disesuaikan menjadi pengguna DPT sejumlah 15.441 (Lima belas ribu empat ratus empat puluh satu)

dan pengguna DPK menjadi 404 untuk pemilih Presiden, DPR dan DPD. Sementara itu untuk pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota pengguna DPT 15.452 (lima belas ribu empat ratus limapuluh dua) dan pengguna DPK menjadi 400. Perbedaan data pemilih tersebut disebabkan adanya perbedaan pemilih yang menggunakan E-KTP yang hanya diberikan 3 (tiga) jenis kertas suara (kertas suara Pilpres, DPR dan DPD) yang seharusnya mendapatkan 5 (lima) jenis kertas suara, dimana hal tersebut terjadi di TPS 07, TPS 09, TPS 10 dan TPS 12 Kelurahan Ipilo, TPS 04 Kelurahan Tamalate, TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara dan TPS 12 Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur. Maka Bawaslu Kota Gorontalo menerangkan sebagai berikut :

2.2.3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Timur pada saat rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu tahun 2019 tingkat Kecamatan Kota Timur pada tanggal 21 s.d 28 April 2019 bertempat di Aula Kantor Camat Kota Timur, jumlah pemilih dan pengguna hak pilih dapat diuraikan dalam tabel:

Tabel 1
DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN KECAMATAN KOTA TIMUR KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO

A.	DATA PEMILIH	JENIS KELAMIN		Jumlah Akhir
		LK	PR	
1.	Jumlah Pemilih Dalam DPT	8,838	9,418	18,256
2.	Jumlah Pemilih Dalam DPTb	237	295	532
3.	Jumlah Pemilih Dalam DPK	193	224	417
	Jumlah Pemilih	9,268	9,937	19,205
B.	PENGGUNA HAK PILIH	LK	PR	Jumlah Akhir
1.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	7,342	8,099	15,441

2.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb	202	242	444
3.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK	192	224	416
Jumlah Pengguna Hak Pilih		7,736	8,565	16,301

(Bukti PK.31.6-12)

Tabel 2

**DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPR
KECAMATAN KOTA TIMUR KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO**

A.	DATA PEMILIH	JENIS KELAMIN		Jumlah Akhir
		LK	PR	
1.	Jumlah Pemilih Dalam DPT	8,838	9,398	18,236
2.	Jumlah Pemilih Dalam DPTb	237	297	534
3.	Jumlah Pemilih Dalam DPK	192	225	417
Jumlah Pemilih		9,267	9,920	19,187
B.	PENGGUNA HAK PILIH	LK	PR	Jumlah Akhir
1.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	7,344	8,095	15,439
2.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb	122	162	284
3.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK	184	220	404
Jumlah Pengguna Hak Pilih		7,650	8,477	16,127

(Bukti PK.31.6-13)

Tabel 3
DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH PADA PEMILIHAN DPD
KECAMATAN KOTA TIMUR KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

A.	DATA PEMILIH	JENIS KELAMIN		Jumlah Akhir
		LK	PR	
1.	Jumlah Pemilih Dalam DPT	8,838	9,398	18,236
2.	Jumlah Pemilih Dalam DPTb	237	297	534
3.	Jumlah Pemilih Dalam DPK	192	225	417
	Jumlah Pemilih	9,267	9,920	19,187
B.	PENGGUNA HAK PILIH	LK	PR	Jumlah Akhir
1.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	7,344	8,095	15,439
2.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb	121	161	282
3.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK	184	220	404
	Jumlah Pengguna Hak Pilih	7,649	8,477	16,125

(Bukti PK.31.6-14)

Tabel 4
DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH PADA PEMILIHAN DPRD
PROVINSI
KECAMATAN KOTA TIMUR KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

A.	DATA PEMILIH	JENIS KELAMIN		Jumlah Akhir
		LK	PR	
1.	Jumlah Pemilih Dalam DPT	8,838	9,398	18,236
2.	Jumlah Pemilih Dalam DPTb	238	297	535
3.	Jumlah Pemilih Dalam DPK	190	226	416
	Jumlah Pemilih	9,266	9,921	19,187
B.	PENGGUNA HAK PILIH	LK	PR	Jumlah Akhir
1.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam	7,351	8,101	15,452

	DPT			
2.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb	109	149	258
3.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK	181	218	399
Jumlah Pengguna Hak Pilih		7,641	8,468	16,109

(Bukti PK.31.6-15)

Tabel 5

**DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH PADA PEMILIHAN DPRD KOTA
KECAMATAN KOTA TIMUR KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO**

A.	DATA PEMILIH	JENIS KELAMIN		Jumlah Akhir
		LK	PR	
1.	Jumlah Pemilih Dalam DPT	8,838	9,398	18,236
2.	Jumlah Pemilih Dalam DPTb	235	296	531
3.	Jumlah Pemilih Dalam DPK	191	225	416
Jumlah Pemilih		9,264	9,919	19,183
B.	PENGGUNA HAK PILIH	LK	PR	Jumlah Akhir
1.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	7,351	8,101	15,452
2.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb	104	140	244
3.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK	182	218	400
Jumlah Pengguna Hak Pilih		7,637	8,459	16,096

(Bukti PK.31.6-16)

2.2.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo pada Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat KPU Kota Gorontalo, dapat diuraikan dalam tabel:

TABEL 6
DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH
PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NO	DATA PEMILIH		JUMLAH	
			KOTA TIMUR	DUMBO RAYA
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	LK	8.852	6.123
		PR	9.412	6.354
		JML	18.264	12.477
2.	Jumlah Pemilih dalam DPTB	LK	237	135
		PR	295	164
		JML	532	299
3.	Jumlah Pemilih dalam DPK	LK	193	171
		PR	224	184
		JML	417	355
TOTAL JUMLAH			19.213	13.131
No	PENGGUNA HAK PILIH		JUMLAH	
			KOTA TIMUR	DUMBO RAYA
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	7.342	5.329
		PR	8.099	5.632
		JML	15.441	10.961
2.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB	LK	209	111
		PR	247	143
		JML	456	254
3.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK	LK	184	171
		PR	220	184
		JML	404	355
TOTAL JUMLAH			16.301	11.571

(Bukti PK.31.6-17)

TABEL 7

DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH PADA PEMILIHAN DPR

NO	DATA PEMILIH		JUMLAH	
			KOTA TIMUR	DUMBO RAYA
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	LK	8.852	6.123
		PR	9.412	5.534
		JML	18.264	10.823
2.	Jumlah Pemilih dalam DPTB	LK	237	464
		PR	295	83
		JML	532	547
3.	Jumlah Pemilih dalam DPK	LK	191	145
		PR	225	179
		JML	416	324
TOTAL JUMLAH			19.212	11.694
No	PENGGUNA HAK PILIH		JUMLAH	
			KOTA TIMUR	DUMBO RAYA
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	7.342	5.329
		PR	8.099	5.632
		JML	15.441	10.961
2.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB	LK	123	87
		PR	159	126
		JML	282	213
3.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK	LK	184	171
		PR	220	184
		JML	404	355
TOTAL JUMLAH			16.127	11.529

(Bukti PK.31.6-18)

TABEL 8

DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH PADA PEMILIHAN DPD

NO	DATA PEMILIH		JUMLAH	
			KOTA TIMUR	DUMBO RAYA
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	LK	8.852	6.123
		PR	9.412	6.354
		JML	18.264	12.477
2.	Jumlah Pemilih dalam DPTB	LK	237	134
		PR	295	164
		JML	532	298
3.	Jumlah Pemilih dalam DPK	LK	191	171
		PR	225	184
		JML	416	355
TOTAL JUMLAH			19.212	13.130
No	PENGGUNA HAK PILIH		JUMLAH	
			KOTA TIMUR	DUMBO RAYA
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	7.342	5.329
		PR	8.099	5.632
		JML	15.441	10.961
2.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB	LK	122	87
		PR	158	126
		JML	280	213
3.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK	LK	184	171
		PR	220	184
		JML	404	355
TOTAL JUMLAH			16.125	11.529

(Bukti PK.31.6-19)

TABEL 9
DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH
PADA PEMILIHAN DPRD PROVINSI

NO	DATA PEMILIH		JUMLAH	
			KOTA TIMUR	DUMBO RAYA
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	LK	8.852	6.123
		PR	9.412	6.354
		JML	18.264	12.477
2.	Jumlah Pemilih dalam DPTB	LK	237	133
		PR	295	163
		JML	532	296
3.	Jumlah Pemilih dalam DPK	LK	191	171
		PR	225	184
		JML	416	355
TOTAL JUMLAH			19.212	13.128
No	PENGGUNA HAK PILIH		JUMLAH	
			KOTA TIMUR	DUMBO RAYA
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	7.351	5.329
		PR	8.101	5.632
		JML	15.452	10.961
2.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB	LK	108	83
		PR	149	116
		JML	257	199
3.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK	LK	182	170
		PR	218	184
		JML	400	354
TOTAL JUMLAH			16.109	11.514

(Bukti PK.31.6-20)

TABEL 10
DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH
PADA PEMILIHAN DPRD KAB/KOTA

NO	DATA PEMILIH		JUMLAH	
			KOTA TIMUR	DUMBO RAYA
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	LK	8.852	6.123
		PR	9.412	6.354
		JML	18.264	12.477
2.	Jumlah Pemilih dalam DPTB	LK	237	133
		PR	295	164
		JML	532	297
3.	Jumlah Pemilih dalam DPK	LK	191	171
		PR	225	184
		JML	416	355
TOTAL JUMLAH			19.212	13.129
No	PENGGUNA HAK PILIH		JUMLAH	
			KOTA TIMUR	DUMBO RAYA
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	7.351	5.329
		PR	8.101	5.632
		JML	15.452	10.961
2.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB	LK	104	80
		PR	140	111
		JML	244	191
3.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK	LK	182	171
		PR	218	184
		JML	400	355
TOTAL JUMLAH			16.096	11.507

(Bukti PK.31.6-21)

2.2.3.3. Bahwa perbedaan data pemilih dalam DPT PPWP sejumlah **18.256** (delapan belas ribu dua ratus lima puluh enam), data pemilih dalam DPT DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Gorontalo sejumlah **18.236**

(delapan belas ribu dua ratus tiga puluh enam) pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kota Timur dengan data pemilih dalam DPT PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Gorontalo sebanyak **18.264** (delapan belas ribu dua ratus enam puluh empat) pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kota Gorontalo, terjadi karena adanya kesalahan penulisan di tingkat KPPS. Sehingga berdasarkan kesepakatan saksi peserta Pemilu yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kota Gorontalo, dilakukan perbaikan data pemilih sesuai dengan data pemilih dalam DPT HP 3 yaitu sejumlah **18.264** (delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat). (**Bukti PK.31.6-22**)

- 2.2.3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo pada tahapan Rekapitulasi penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Gorontalo Dapil Gorontalo 4 (Kecamatan Kota Timur dan Kecamatan Dumbo Raya) yakni sebagai berikut :

TABEL 11
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARPOL DAPIL 4 KOTA GORONTALO
KECAMATAN KOTA TIMUR – KECAMATAN DUMBO RAYA

NOMOR URUT PARPOL	PARPOL	JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARPOL + CALEG
1	PKB	252
2	PARTAI GERINDRA	2.665
3	PDI PERJUANGAN	1.693
4	PARTAI GOLKAR	6.914
5	PARTAI NASDEM	14.401
6	PARTAI GARUDA	43
7	PARTAI BERKARYA	964
8	PKS	1.002

9	PERINDO	736
10	PPP	2.386
11	PSI	177
12	PAN	2.686
13	PARTAI HANURA	2.243
14	PARTAI DEMOKRAT	2.961
19	PBB	631
20	PKPI	2
JUMLAH		26.756

2.2.3.5. Bahwa berdasarkan tabel 11, sebagaimana laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kota Gorontalo, dapat dilihat perolehan suara sah Partai politik untuk Dapil 4 Kecamatan Kota Timur-Dumbo Raya sejumlah **26.756** (dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam) suara, dimana suara sah untuk Pemohon sejumlah **1.693** (seribu enam ratus sembilan puluh tiga) suara. Hal ini tertuang didalam salinan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota.

(Bukti PK.31.6-21)

3. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Beringin Karya)

3.1. Bahwa keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Gorontalo terhadap Permohonan PHPU Partai Beringin Karya (Berkarya) Nomor Register **220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** sampai keterangan ini disusun tidak ada dalil permohonan yang diajukan pemohon sehingga Bawaslu Provinsi Gorontalo akan memberikan Keterangan hasil pengawasan terhadap semua tahapan Pemilu Legislatif 2019 secara umum.

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tambahan Di Luar Pokok Permohonan Nomor Register Perkara 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Keadilan Sejahtera)

1.1 Keterangan Tambahan Bawaslu Kota Gorontalo terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 1 (Kota Gorontalo).

1.1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melakukan penanganan pelanggaran atas Temuan Nomor Register 06/TM/PL/Prov/29.00/V/2019, berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran diketahui adanya perbuatan lalai oleh Ketua dan Anggota KPPS, yaitu:

1.1.1.1. Bahwa terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Hulonthalangi pada tanggal 21 S.d 25 April 2019 yang dipimpin oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Hulonthalangi: **Sdr. Abdul Madjid Rasyid** selaku Ketua, **Sdr. Ramli Pateda** selaku Anggota, **Sdr. Zhulmayadin Charil Fachrusyah** selaku Anggota, **Sdri. Lilys Satriyani Saleh** selaku Anggota dan **Sdr. Spandi S. Rauf** selaku Anggota, yang prosesnya dilakukan dengan membuka kotak suara dalam satu kelurahan dimulai dari kotak suara PPWP untuk seluruh TPS di Kelurahan yang bersangkutan, kemudian dilanjutkan membuka kotak suara secara berurutan DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi sampai dengan kotak suara DPRD Kota Gorontalo dengan metode yang sama seperti pembukaan kotak suara PPWP. Maka perbuatan Ketua dan Anggota PPK tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang

Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (**Bukti PK.31-2**)

- 1.1.1.2. Bahwa terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Nur Alamsyah selaku Anggota PPS Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo pada hari kedua pelaksanaan rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 tingkat kecamatan Hulonthalangi pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, yang secara tiba-tiba menyerahkan Formulir Model C.7 TPS 2, Kelurahan Tenda kepada Saksi Sdr. Rizal Datau selaku Saksi Partai Amanat Nasional. Atas tindakan tersebut, Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi meminta keterangan/klarifikasi kepada yang bersangkutan Sdr. Nur Alamsyah yang mengaku tidak mengetahui darimana C7 tersebut diperoleh (lupa). Namun pada saat diklarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo pada hari Jumat Tanggal 31, Bulan Mei Tahun 2019 menyatakan bahwa C7 tersebut diperoleh atas inisiatif sendiri dengan mencari sendiri dalam kotak suara PPWP pada hari kedua pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan Hulonthalangi. Olehnya tindakan/perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (**Bukti PK.31-2**)
- 1.1.1.3. Bahwa terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo Sdr. Arman Ibrahim selaku Ketua, Sdr. Mohammad Musa selaku Anggota dan Sdr. Beny Djafar

Selaku Anggota yang merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Hulonthalangi untuk melanjutkan proses rekapitulasi tanpa Formulir Model C.7, bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. **(Bukti PK.31-2)**

- 1.1.1.4. Bahwa terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 2 Sdr. Masram G. Adam, Pengawas TPS 6 Sdr. Heriyanti Ibrahim, dan Pengawas TPS 11 Sdr. Deice Turangan, kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo yang tidak memastikan Formulir Model C7 dimasukan dalam kotak suara PPWP merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 11 dan ketentuan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

(Bukti PK.31-2)

- 1.1.1.5. Bahwa terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 10, Sdr. Laila A. Ono, dan Pengawas TPS 14 Sdr. Moh. Gusti Maulana, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi yang tidak memastikan Pemilih menandatangani Formulir Model C7 dan dimasukan dalam kotak suara PPWP, dan tindakan Pengawas TPS 13 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi Sdr.

Feibi Turangan yang tidak memastikan Formulir Model C6 dimasukkan dalam kotak suara PPWP merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

(Bukti PK.31-2)

- 1.1.1.6. Bahwa terkait dengan tindakan Sdr. Moh. Fahrul Usman Pengawas TPS 11 Kelurahan Dembe-1, Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, yang tidak memastikan KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih DPTb sehingga mengakibatkan ketidakcocokan data jumlah Pemilih dengan Perolehan Suara yang ditemukan pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK Kecamatan Kota Barat, maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. **(Bukti PK.31-2)**
- 1.1.2. Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan Penerusan Surat Pelanggaran Administratif Dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada **KPU Kota Gorontalo** dan **Bawaslu Kota Gorontalo** pada tanggal 17 Juni 2019 dengan nomor 277/K.GO/HK.01.01/VI/2019 **(Bukti PK.31-3)**

1.2 Keterangan Tambahan Bawaslu Kota Gorontalo terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kota Gorontalo Dapil 1 (Kecamatan Hulonthalangi-Kota Selatan)

1.2.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melakukan penanganan pelanggaran atas Temuan Nomor Register 06/TM/PL/Prov/29.00/V/2019, berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran diketahui adanya perbuatan lalai oleh Ketua dan Anggota KPPS, yaitu:

1.2.1.1. Bahwa terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Hulonthalangi pada tanggal 21 S.d 25 April 2019 yang dipimpin oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Hulonthalangi: **Sdr. Abdul Madjid Rasyid** selaku Ketua, **Sdr. Ramli Pateda** selaku Anggota, **Sdr. Zhulmayadin Charil Fachrusyah** selaku Anggota, **Sdri. Lilys Satriyani Saleh** selaku Anggota dan **Sdr. Spandi S. Rauf** selaku Anggota, yang prosesnya dilakukan dengan membuka kotak suara dalam satu kelurahan dimulai dari kotak suara PPWP untuk seluruh TPS di Kelurahan yang bersangkutan, kemudian dilanjutkan membuka kotak suara secara berurutan DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi sampai dengan kotak suara DPRD Kota Gorontalo dengan metode yang sama seperti pembukaan kotak suara PPWP. Maka perbuatan Ketua dan Anggota PPK tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (**Bukti PK.31-2**)

1.2.1.2. Bahwa terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Nur Alamsyah selaku Anggota PPS Kelurahan Tenda,

Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo pada hari kedua pelaksanaan rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 tingkat kecamatan Hulonthalangi pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, yang secara tiba-tiba menyerahkan Formulir Model C.7 TPS 2, Kelurahan Tenda kepada Saksi Sdr. Rizal Datau selaku Saksi Partai Amanat Nasional. Atas tindakan tersebut, Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi meminta keterangan/klarifikasi kepada yang bersangkutan Sdr. Nur Alamsyah yang mengaku tidak mengetahui darimana C7 tersebut diperoleh (lupa). Namun pada saat diklarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo pada hari Jumat Tanggal 31, Bulan Mei Tahun 2019 menyatakan bahwa C7 tersebut diperoleh atas inisiatif sendiri dengan mencari sendiri dalam kotak suara PPWP pada hari kedua pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan Hulonthalangi. Olehnya tindakan/perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (**Bukti PK.31-2**)

- 1.2.1.3. Bahwa terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo Sdr. Arman Ibrahim selaku Ketua, Sdr. Mohammad Musa selaku Anggota dan Sdr. Beny Djafar selaku Anggota yang merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Hulonthalangi untuk melanjutkan proses rekapitulasi tanpa Formulir Model C.7, bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (**Bukti PK.31-2**)

1.2.1.4. Bahwa terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 2 Sdr. Masram G. Adam, Pengawas TPS 6 Sdr. Heriyanti Ibrahim, dan Pengawas TPS 11 Sdr. Deice Turangan, kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo yang tidak memastikan Formulir Model C7 dimasukkan dalam kotak suara PPWP merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 11 dan ketentuan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

(Bukti PK.31-2)

1.2.1.5. Bahwa terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 10, Sdr. Laila A. Ono, dan Pengawas TPS 14 Sdr. Moh. Gusti Maulana, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi yang tidak memastikan Pemilih menandatangani Formulir Model C7 dan dimasukkan dalam kotak suara PPWP, dan tindakan Pengawas TPS 13 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi Sdr. Feibi Turangan yang tidak memastikan Formulir Model C6 dimasukkan dalam kotak suara PPWP merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019

Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

(Bukti PK.31-2)

- 1.2.1.6. Bahwa terkait dengan tindakan Sdr. Moh. Fahrul Usman Pengawas TPS 11 Kelurahan Dembe-1, Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, yang tidak memastikan KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih DPTb sehingga mengakibatkan ketidakcocokan data jumlah Pemilih dengan Perolehan Suara yang ditemukan pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK Kecamatan Kota Barat, maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. **(Bukti PK.31-2)**
- 1.2.2. Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan Penerusan Surat Pelanggaran Administratif Dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada **KPU Kota Gorontalo** dan **Bawaslu Kota Gorontalo** pada tanggal 17 Juni 2019 dengan nomor **277/K.GO/HK.01.01/VI/2019**.
(Bukti PK.31-3)
- 1.2.3. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2019 Bawaslu Kota Gorontalo telah melakukan registrasi terkait dengan Temuan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPPS 1 dan KPPS 4 TPS 2 Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Dugaan pelanggaran tersebut terkait KPPS 1 dan KPPS 4 TPS 2 Kelurahan

Pulubala Kecamatan Kota Tengah yang telah menerima 2 Pemilih DPT yang terdaftar di TPS 14 Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah namun menggunakan hak pilihnya di TPS 2 dengan hanya menunjukkan KTP-el yang berdomisili di Kecamatan Duingi tanpa membawa A5. Temuan dugaan pelanggaran tersebut oleh Bawaslu Kota Gorontalo dituangkan dalam Formulir Model Temuan dengan nomor Registrasi 02/TM/PL/Kot/29.01/V/2019 tertanggal 08 Mei 2019. **(Bukti PK.31.6-9)**

1.2.4. Bahwa terkait dengan Temuan dugaan pelanggaran dengan Nomor registrasi 02/TM/PL/Kot/29.01/V/2019 tertanggal 08 Mei 2019, Bawaslu Kota Gorontalo telah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi, pemeriksaan bukti-bukti, serta melakukan kajian, dan berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kota Gorontalo berkesimpulan bahwa Temuan dugaan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik dan telah direkomendasikan ke KPU Kota Gorontalo sebagaimana surat rekomendasi dengan nomor 198/K.Bawaslu-Prov-GO.06/TU.00.01/V/2019 tertanggal 16 April 2019; **(Bukti PK.31.6-10)**

2. Keterangan Tambahan Di Luar Pokok Permohonan Nomor Register Perkara 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PARTAI DEMOKRASI Indonesia PERJUANGAN)

2.1 Keterangan Tambahan Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato:

2.1.1. Bahwa sejak ditetapkannya daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan wakil presiden pada Pemilu tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Pohuwato beserta seluruh jajaran pengawas sampai ditingkat Desa dan TPS telah melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum mulai dari tahapan awal (pendaftaran partai politik Peserta Pemilu), pencalonan, kampanye, massa tenang, pemungutan penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara Pemilu Tahun 2019 ditingkat KPU Kabupaten Pohuwato;

- 2.1.2. Bahwa pada saat menjelang Masa Tenang Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Pohuwato melakukan Apel Siaga Pengawasan bersama seluruh jajaran Pengawas Pemilu sampai tingkat Pengawas TPS, sebagai bentuk kesiapan jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Pohuwato dalam melakukan pengawasan di masa tenang terutama terkait dengan Praktek Money Politik, penyebaran Isu Sara dan berita Hoaks di Kabupaten Pohuwato; **(Bukti PK.31.4-14)**.
- 2.1.3. Bahwa pada saat pelaksanaan rapat pleno terbuka Rakpitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu tingkat kecamatan pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil presiden Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah memerintahkan seluruh jajaran Pengawas Pemilu baik ditingkat Kecamatan untuk melakukan pengawasan secara melekat sejak persiapan sampai pada saat rekapitulasi perhitungan suara sampai dengan selesai; **(Bukti PK.31.4-15)**.
- 2.1.4. Bahwa sejak persiapan sampai dengan proses penghitungan suara di tingkat TPS se Kabupaten Pohuwato seluruh jajaran pengawas TPS se Kabupaten Pohuwato telah melakukan pengawasan secara melekat baik sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan penghitungan suara di masing-masing TPS; **(Bukti PK.31.4-16)**
- 2.1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah melakukan pengawasan secara melekat pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Pohuwato yang dilaksanakan di Aula Gedung B KPU Kabupaten Pohuwato sampai dengan selesai; **(Bukti PK.31.4-17)**.

2.2. Keterangan Tambahan Bawaslu Kota Gorontalo terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kota Gorontalo Dapil 4 (Kecamatan Kota Timur-Dumbo Raya)

2.2.1. Bahwa Bawaslu Kota Gorontalo selama penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pencegahan pelanggaran Pemilu berupa Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bagi ASN, TNI, dan Polri.

(Bukti PK.31.6-23)

2.2.2. Bahwa Bawaslu Kota Gorontalo selama penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, telah melakukan kegiatan pencegahan berupa Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan melibatkan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, perguruan tinggi/Akademisi.

(Bukti PK.31.6-24)

2.2.3. Bahwa sebagaimana Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS pada TPS 12 Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur, pada saat pemungutan suara tanggal 17 April 2019 telah ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu dimana terdapat 7 (tujuh) orang pemilih yang menggunakan hak pilih hanya membawa/menunjukkan KTP-el yang tidak sesuai dengan alamat TPS dan tidak disertai dengan Form model A.5-KPU (pindah memilih). Tujuh orang pemilih tersebut menggunakan KTP-el dari luar Provinsi Gorontalo dan berstatus sebagai pelajar/mahasiswa, menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. **(Bukti PK.31.6-25)**.

2.2.4. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan dan kajian oleh Pengawas TPS 12 Kelurahan Heledulaa Utara, maka Panwaslu Kecamatan Kota Timur merekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada PPK Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. **(Bukti PK.31.6-26)**

3. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN Nomor Register Perkara 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Beringin Karya)

- 3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Dulupi pada tahap Rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Dulupi, terdapat kejadian khusus saat proses rekapitulasi yaitu untuk Partai Berkarya terjadi perbedaan dalam salinan formulir model C1 dan formulir model C1 Plano, perbedaan angka dan jumlah di TPS 2 Desa Tanah Putih, TPS 4 di Desa Polohungo, TPS 4 di Desa Tangga Jaya, dan TPS 3 Desa Pangi. Panwaslu Kecamatan Dulupi menyampaikan kepada PPK kec Dulupi untuk mencocokkan data formulir model C1 di PPS dengan formulir model C1 plano yang ada dalam kotak. **(Bukti PK.31.2-1)**
- 3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemilu Panwaslu Kecamatan Wonosari pada tahap Rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Wonosari, terdapat kejadian khusus terkait adanya kesalahan hitung perolehan suara sah oleh KPPS di TPS Desa Harapan, yaitu ketika ada dua tanda coblosan pada surat suara (1 pada partai dan 1 pada caleg) perolehan suara sah dihitung untuk caleg dan dihitung juga untuk partai, sehingga perolehan seluruh suara sah lebih dari total pengguna hak pilih. Pada saat dilakukan penghitungan ulang dilakukan koreksi dan diketahui oleh saksi-saksi Peserta Pemilu. **(Bukti PK.31.2-2)**

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Gorontalo ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Gorontalo.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,**

KETUA,



ANGGOTA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rauf Ali", written in a cursive style.

(RAUF ALI)

ANGGOTA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rahmad Mohi", written in a cursive style.

(RAHMAD MOHI)

ANGGOTA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ahmad Abdullah", written in a cursive style.

(AHMAD ABDULLAH)

ANGGOTA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Idris Usuli", written in a cursive style.

(IDRIS USULI)

C. DAFTAR BUKTI

1. Daftar Bukti Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Keadilan Sejahtera)

Kode Klasifikasi Bukti	Keterangan
Bawaslu Provinsi Gorontalo	
PK.31-1	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHP) Bawaslu Provinsi Gorontalo Formulir Model A Nomor: 53/LHP/PM.00.00/V/2019 tertanggal 8 Mei 2019
PK.31-2	Formulir Model B.10 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor Register: 06/TM/PL/Prov/29.00/V/2019
PK.31-3	Formulir Model B.13 Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor: 277/K.GO/HK.01.01/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 Perihal Penerusan Pelanggaran Administratif Dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Kepada Ketua KPU Kota Gorontalo dan Ketua Bawaslu Kota Gorontalo
PK.31-4	Formulir Model B.15 Status Temuan Nomor Register 06/TM/PL/Prov/29.00/V/2019
Bawaslu Kota Gorontalo	
PK.31.6-1	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemilu Bawaslu Kota Gorontalo Formulir Model A Nomor: 067a/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019
PK.31.6-2	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi Formulir Model A Nomor : 04/LHP/PL/IV/2019 tanggal 29 April 2019
PK.31.6-3	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Kota Barat Formulir Model A Nomor: 65/LHP/PM/IV/2019
PK.31.6-4	Formulir Model B.10 Kajian Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi Nomor Register: 01/TM/PL/Cam.Hulonthalangi/29.01/V/2019
PK.31.6-5	Formulir Model B.10 Kajian Dugaan Pelanggaran

	Panwaslu Kecamatan Kota Barat Nomor Register: 01/TM/PL/Cam.KOTABARAT/29.01/V/2019
PK.31.6-6	Surat Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi Kepada KPU Kota Gorontalo Nomor : 63/K.Bawaslu-Prov.GO.06.03/TU.00.01/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 Perihal Rekomendasi
PK.31.6-7	Surat Panwaslu Kecamatan Kota Barat Kepada KPU Kota Gorontalo nomor: 77/K.Bawaslu-Prov.GO.06.04/PM.00.01/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 Perihal Rekomendasi
PK.31.6-8	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Formulir Model A Pengawas TPS 2, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14.
PK.31.6-9	Formulir Model B.2 Temuan Registrasi Pelanggaran Pemilu dengan nomor 02/TM/PL/Kot/29.01/V/2019 tanggal 8 Mei 2019.
PK.31.6-10	Surat rekomendasi hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Gorontalo kepada KPU Kota Gorontalo, Nomor 198/K.Bawaslu-Prov.GO.06/TU.00.01/V/2019 tanggal 28 Mei 2019.

2. Daftar Bukti Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

BUKTI	KETERANGAN
Bawaslu Kabupaten Pohuwato	
PK.31.4-1	Laporan Hasil Pengawasan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato Nomor : 31/LHP/PM.00.02/V/2019
PK.31.4-2	Surat Rekomendasai Bawaslu Kabupaten Pohuwato kepada KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: B-

	89/K.GO.05/TU.00.01/V/2019 tanggal 2 Mei 2019
PK.31.4-3	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo kepada KPU Provinsi Gorontalo Nomor: 260/K.GO/HK.00.01/V/2019 tanggal 4 Mei 2019
PK.31.4-4	Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. (Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA)
PK.31.4-5	Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pohuwato Nomor: 33/LHP/PM.00.02/V/2019. Pasca Rekomendasi Bawaslu Prov. Gorontalo.
PK.31.4-6	Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Marisa, Patilanggio, Duhiadaa, dan Buntulia Pemilihan Umum Tahun 2019. (Formulir Model DA1- DPRD KAB/KOTA)
PK.31.4-7	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Palopo Kecamatan Marisa Nomor: 099/LHP/PM.00.00/IV/2019
PK.31.4-8	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Palopo Kecamatan Marisa Nomor : 097/LHP/PM.00.00/IV/2019
PK.31.4-9	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marisa Nomor :102/LHP/PM.00.00/IV/2019
PK.31.4-10	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio Nomor

	:023/LHP/PM.00.00/IV/2019
PK.31.4-11	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Patilanggio Nomor : 024/LHP/PM.00.03/IV/2019
PK.31.4-12	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Nomor : 023/LHP/PM/IV/2019
PK.31.4-13	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Duhiadaa Nomor : 027/LHP/PM/IV/2019
PK.31.4-14	Dokumentasi Pelaksanaan Apel Siaga Jajaran Pengawas Pemilu se Kabupaten Pohuwato sebagai bentuk tanda kesiapan seluru jajaran pengawas dalam mengawasi Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Peserta Pemilu Tahun 2019.
PK.31.4-15	Dokumentasi pelaksanaan pengawan Panwaslu Kecamatan pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kecamatan
PK.31.4-16	Dokumentasi pelaksanaan pengawasan Pengawas TPS pada saat persiapan sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS se-Kabupaten Pohuwato.
PK.31.4-17	Dokumentasi Pelaksanaan Pengawasan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu kabupaten Pohuwato dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Pohuwato

Bawaslu Kota Gorontalo

PK.31.6-1	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 07 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Tmur Kota Gorontalo, nomor : 78/LHP/PM.00.07/IV/2019 tanggal 17 April 2019.
PK.31.6-2	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 09 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Tmur Kota Gorontalo, nomor : 100/LHP/PM.00.07/IV/2019 tanggal 17 April 2019.
PK.31.6-3	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 10 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Tmur Kota Gorontalo, nomor : 79/LHP/PM.00.07/IV/2019 tanggal 17 April 2019.
PK.31.6-4	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Tmur Kota Gorontalo, nomor : 110/LHP/PM.00.07/IV/2019 tanggal 17 April 2019.
PK.31.6-5	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 04 Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, nomor : 118/LHP/PM.00.07/IV/2019 tanggal 17 April 2019.
PK.31.6-6	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 07 Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Tmur Kota Gorontalo, nomor : 84/LHP/PM.00.07/IV/2019 tanggal 17 April 2019.
PK.31.6-7	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Tmur Kota Gorontalo, nomor : 101/LHP/PM.00.07/IV/2019 tanggal 17 April 2019.

PK.31.6-8	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, nomor : 128/LHP/PM.00.07/IV/2019 tanggal 28 April 2019.
PK.31.6-9	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Gorontalo, nomor : 067a/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 2 Mei 2019.
PK.31.6-10	Formulir Model B.2 Registrasi Temuan Panwaslu Kecamatan Kota Timur. Nomor: 01/TM/PL/Cam.Kota timur/29.01/IV/2019 tanggal 29 April 2019.
PK.31.6-11	Surat rekomendasi hasil Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Kota Timur, kepada Ketua KPU Kota Gorontalo, Nomor: 218/K.Bawaslu-Prov.GO.06.07/TU.00.01/V/2019 tanggal 28 Mei 2019.
PK.31.6-12	Formulir Model DA 1-PPWP Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019.
PK.31.6-13	Formulir Model DA 1-DPR Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019.
PK.31.6-14	Formulir Model DA 1-DPD Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019.
PK.31.6-15	Formulir Model DA 1-DPRD Provinsi Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari setiap Desa/Kelurahan dalam

	Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019.
PK.31.6-16	Formulir Model DA 1-DPRD Kota Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dari setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019.
PK.31.6-17	Formulir Model DB 1-PPWP Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.
PK.31.6-18	Formulir Model DB 1-DPR Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.
PK.31.6-19	Formulir Model DB 1-DPD Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.
PK.31.6-20	Formulir Model DB 1-DPRD Provinsi Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.
PK.31.6-21	Formulir Model DB 1-DPRD Kab/Kota Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.

PK.31.6-22	Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Tetap hasil Perbaikan (DPTHP) 3, nomor : 26/PL.01.2-BA/01/KPU-Kot/IV/2019.
PK.31.6-23	Laporan Kegiatan Bawaslu Kota Gorontalo pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Kegiatan dalam rangka pencegahan pelanggaran Pemilu berupa sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bagi ASN, TNI, dan Polri
PK.31.6-24	Laporan Kegiatan Bawaslu Kota Gorontalo pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan melibatkan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, perguruan tinggi/Akademisi.
PK.31.6-25	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS pada TPS 12 Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Nomor: 76/LHP/PM.00.07/IV/2019 tanggal 17 April 2019.
PK.31.6-26	Surat Panwaslu Kecamatan Kota Timur, perihal Rekomendasi PSU, kepada Ketua PPK Kecamatan Kota Timur, Nomor: 190/K.Bawaslu-Prov.GO.06.07/TU.00.01/V/2019 tanggal 23 April 2019.

3. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN Nomor Register Perkara 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Beringin Karya)

BUKTI	KETERANGAN
Bawaslu Kabupaten Boalemo	
PK.31.2-1	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Dulupi Nomor : 59/LHP/K.Go.01.03/IV/2019
PK.31.2-2	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Wonosari Nomor: /LHP/PM.00.03/IV/2019